



**POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**  
**(PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI MEKANIKA OTOMOTIF)**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : HK.201/1/12 Poltrada Bali 2020

NOMOR : 4.5.12/UN32/KS/2020

Paket Pekerjaan :

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**  
**DAN BUKU AJAR**



Pada hari ini *senin* tanggal *empat* bulan *mei* tahun *dua ribu dua puluh* (04 – 05 - 2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini setuju mengadakan perjanjian kerja antara pihak :

Nama : **HENDRA YUDA NOVIANTO, SE**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Rutin dan BLU berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 2020 Nomor : SK. 40 Poltrada Bali Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Penetapan Pengelola Anggaran Tahun 2020 pada Politeknik Transportasi Darat Bali Tahun Anggaran 2020.**  
Alamat : **Jalan Cempaka Putih, Samsam, Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan.**

Yang dalam hal ini telah ditunjuk untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Bali untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

Nama : **Dr. EDDY SUTADJI, M.Pd**  
Jabatan : **Wakil Dekan II Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Fakultas Teknik berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9.1.15/UN32/KP/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan II (Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian) Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2019 s.d. 2023 dan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Teknik Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2.1.70/UN32/KP/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2019 Periode 2019 s.d 2023.**  
Alamat : **Jalan Semarang Nomor 5 Malang Jawa Timur.**

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PARAF PIHAK PERTAMA 	PARAF PIHAK KEDUA 
--	--

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan Penyediaan kuantitas dan kualitas SDM Perhubungan pada sektor perhubungan darat yang berkompeten dalam bidang perhubungan darat dalam Penyusunan RPS dan Buku Ajar Program Studi Diploma III Teknologi Mekanika Otomotif.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Penyedia RPS dan Buku Ajar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Unit Pelaksana Teknis Politeknik Transportasi Darat Bali.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama Penyusunan RPS dan Buku Ajar Program Studi Diploma III Teknologi Mekanika Otomotif, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 DEFINISI**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (2) Buku Ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang dengan maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami sekolah/ perguruan tinggi



### **Pasal 2 OBJEK KERJASAMA**

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Malang dengan Politeknik Transportasi Darat Bali Nomor: 19.11.101/UN32/KS/2019 dan Nomor: HK201/2/8 POLTRADA BALI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Transportasi Darat, salah satu ruang lingkup pelaksanaan kerjasama adalah Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Lembaga Pendidikan. Pengembangan kualitas Lembaga Pendidikan pada lingkup kerjasama ini adalah peningkatan proses belajar mengajar bagi taruna/taruni di Program Studi Teknologi Mekanika Otomotif dalam penyusunan RPS dan Buku Ajar Program Studi Diploma III Teknologi Mekanika Otomotif.

### **Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terselenggaranya Penyusunan RPS dan Buku Ajar sesuai dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan Prodi Diploma III Teknologi Mekanika Otomotif adalah:

- (1) Mewujudkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Buku Ajar yang *link and match* dengan kebutuhan dunia kerja baik dari sisi regulator maupun operator sesuai dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan Prodi Diploma III Teknologi Mekanika Otomotif.

PARAF PIHAK PERTAMA 	PARAF PIHAK KEDUA 
--	--

- (2) Mewujudkan RPS dan Buku Ajar yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*industry 4.0*) di bidang Teknologi Mekanika Otomotif.
- (3) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang Teknologi Mekanika Otomotif dan tersedianya RPS dan Buku Ajar yang relevan dengan kebutuhan *stakeholder* sehingga menghasilkan lulusan yang dapat digunakan langsung oleh *stakeholder* terkait.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan Penyusunan RPS dan Buku Ajar dan PIHAK KEDUA menyetujui dan menerima tugas tersebut.
- (2) Penyusunan RPS dan Buku Ajar sesuai pada ayat (1) di atas terdiri dari 32 dokumen RPS dan Buku Ajar pada Program Studi Teknologi Mekanika Otomotif Politeknik Transportasi Darat Bali.
- (3) Penyusunan 32 dokumen RPS dan Buku Ajar pada Program Studi Teknologi Mekanika Otomotif terdiri dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan, Fisika Teknik, Ilmu Bahan Teknik, Matematika Teknik, Mekanika Teknik, Kelistrikan dan Elektronika Dasar, Bahasa Inggris Teknik, Praktikum Kerja Bengkel, Gambar Teknik, Sistem Engine Otto, Sistem Engine Diesel, Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, *Computer Aided Design*, Teknik Pengukuran dan Perhitungan Daya Angkut, Teknik Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Sistem Cassis dan Bodi, Sistem Pemindah Daya, *Engine Management System*, Sistem Kelistrikan Kendaraan Bermotor, Etika Profesi, Statistik Terapan, Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor 1, Teknik Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1, Teknik Pengujian Tipe Kendaraan, Teknik Karoseri dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, Stabilitas dan Dinamika Kendaraan Bermotor, Mikrokontroler, Penulisan Karya Ilmiah, Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor 2, Teknik Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2, Perkembangan Teknologi Kendaraan Bermotor, Investigasi dan Analisis Kecelakaan Kendaraan Bermotor.



**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Penyusunan RPS dan Buku Ajar terdiri dari:

- a. Koordinasi dan *Workshop*;
- b. Penyusunan Dokumen RPS dan Buku Ajar

**Pasal 6**  
**WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

- (1) Waktu Pelaksanaan Penyusunan RPS dan Buku Ajar adalah pada tanggal 01 Mei hingga 31 Juli 2020.
- (2) Tempat Penyusunan RPS dan Buku Ajar dilaksanakan di Universitas Negeri Malang, beralamat di Jalan Semarang, Nomor 5 Malang Jawa Timur.
- (3) Waktu dan tempat pelaksanaan Penyusunan RPS dan Buku Ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat mengalami perubahan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF PIHAK PERTAMA 	PARAF PIHAK KEDUA 
--	--

**Pasal 7  
HAK DAN KEWAJIBAN**



- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah:
  - a. Mendapatkan surat pertanggungjawaban per RPS dan Buku Ajar dari PIHAK KEDUA.
  - b. Menerima Laporan Hasil Penyusunan RPS dan Buku Ajar dari PIHAK KEDUA dalam bentuk cetakan 1 (satu) eksemplar dan bentuk digital dalam format Microsoft Word.
  
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
  - a. Menyediakan biaya yang diperlukan untuk Penyusunan RPS dan Buku Ajar dimaksud sebesar **Rp 9.500.000,-** (*sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) per paket termasuk pajak.
  - b. Berkoordinasi secara terus menerus dengan PIHAK KEDUA untuk kelancaran penyusunan RPS dan Buku Ajar dimaksud;
  - c. Melakukan monitoring dan pendampingan selama Penyusunan RPS dan Buku Ajar dengan biaya PIHAK PERTAMA.
  
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah:
  - a. Menerima Penyusunan RPS dan Buku Ajar sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket;
  - b. Menerima Pembayaran Biaya Penyusunan RPS dan Buku Ajar **Rp 9.500.000,-** (*sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) per paket termasuk pajak.
  
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
  - a. Menyediakan Jadwal Kegiatan Penyusunan RPS dan Buku Ajar;
  - b. Menyediakan tenaga, perlengkapan dan kebutuhan Penyusunan RPS dan Buku Ajar;
  - c. Melaksanakan kegiatan Penyusunan RPS dan Buku Ajar;
  - d. Menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan per RPS dan Buku Ajar kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 bulan setelah kegiatan Penyusunan RPS dan Buku Ajar selesai;
  - e. Menyusun dan menyerahkan Laporan Akhir Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, paling lambat Juli Tahun 2020;

**Pasal 8  
SUMBER BIAYA**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan RPS dan Buku Ajar tersebut dibebankan kepada PIHAK PERTAMA melalui Dana DIPA Politeknik Transportasi Darat Bali Nomor 022.12.1.649910/2020.

**Pasal 9  
PEMBIAYAAN**

Pembayaran Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan RPS dan Buku Ajar melalui Rekening PIHAK KEDUA pada **Bank BNI Kantor Cabang Malang** Nomor Rekening **9888855502400000** atas nama **KJS POLTRADA BALI FT UM** *setelah selesai pelaksanaan penyusunan RPS dan Buku Ajar.*

PARAF PIHAK PERTAMA 	PARAF PIHAK KEDUA 
--	--

**Pasal 10**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar, dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka masing-masing pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian kerja sama ini adalah bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

**Pasal 11**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.



**Pasal 12**  
**PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*ADDENDUM*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 13**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

- a. Setelah jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir sebagaimana Pasal 11 ayat (1).
- b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF PIHAK PERTAMA 	PARAF PIHAK KEDUA 
--	--

**Pasal 14**  
**KORESPODENS**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Rutin dan BLU Politeknik Transportasi Darat Bali.  
Beralamat di Jalan Cempaka Putih, Samsam, Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali 82161  
Telepon : (0361) 291103  
Faksimile : (0361) 295340  
Email : sekretariat@poltradabali.ac.id

**PIHAK KEDUA** : Wakil Dekan II Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  
Jalan Semarang Nomor 5, Malang - Jawa Timur  
Telepon : (0341) 330 1130 / (0341) 551 312  
Faksimile : (0361) 341-551921  
Email : eddy.sutadji.ft@um.ac.id


- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan pada saat:
- a. tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
  - b. apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
  - c. pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau telex.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**  
Menerima dan Menyetujui,  
Wakil Dekan II/PPK Fakultas Teknik  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

  
**Dr. EDDY SUTADJI, M.Pd**  
NIP.196103131987031003

**PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Belanja Rutin dan BLU  
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI

  
**HENDRA YUDA NOVIANTO, SE**  
NIP.19771105201012 1001